

PEMBENTUKAN - KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUANAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN - PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

2019

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO : 70/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-Kab/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-Kab/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUANAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPD, DPD, dan DPRD Tahun 2019; bahwa untuk maksud sebagaimana di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019;
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar
Tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd
Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2019
- Lampiran 1 halaman.